

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310 TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374 www.bappenas.go.id

Nomor : 04448 /D.2/04/2020 Jakarta, 17 April 2020

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Masukan untuk Penajaman Kriteria Penerima

Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Kepada Yth.

(Daftar Terlampir)

di tempat

Menindaklanjuti arahan Presiden mengenai penggunaan Dana Desa 2020 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) telah diterbitkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 terkait Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Di Permendesa tersebut diatur kriteria sasaran BLT-DD adalah KK miskin non-penerima PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), KK yang kehilangan mata pencaharian, KK yang belum terdata, dan KK yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Sementara itu, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyasar 9 juta KK di luar penerima PKH dan Sembako, untuk wilayah di non-Jabodetabek. Dengan demikian, terdapat potensi BLT-DD akan tumpang tindih dengan BST Kementerian Sosial pada lapisan masyarakat desil 30-40% terbawah. Sedangkan masyarakat yang paling miskin desil 0-30% terbawah hanya akan menerima PKH beserta bantuan Sembako dan subsidi listrik (lihat lampiran).

Untuk menghindari potensi tumpang tindih BLT-DD dengan BST Kemensos, bersama ini kami sampaikan beberapa masukan sebagai berikut:

- 1. Mempertajam sasaran penerima manfaat BLT-DD agar mengutamakan KK yang terdampak COVID-19 secara langsung dan tidak langsung. Sasaran BLT-DD disarankan dengan urutan kriteria sebagai berikut:
 - tercatat resmi sebagai warga/penduduk desa terkait (agar tidak menerima dua kali dari desa/daerah lain);
 - bukan penerima bansos lain, termasuk BST Kemensos (antisipasi tumpang tindih);
 - positif terkena COVID-19 dan harus melakukan isolasi diri;
 - kehilangan mata pencaharian;
 - belum terdata, walaupun memenuhi kriteria KK miskin (memang miskin atau jatuh miskin);
 - mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - ibu-ibu kepala keluarga

- 2. Mengatur dalam mekanisme pendataan bahwa penerima BLT-DD agar tidak bisa tumpang tindih dengan penerima BST Kementerian Sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendes dan Kemensos disarankan mengeluarkan peraturan bersama panduan pendataan dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan. Pendataan di lapangan sebaiknya dilakukan oleh Satgas/Kepala Desa dan harus bekerja sama dengan Dinas Sosial.
- 3. Proses penyaluran BLT Dana Desa disarankan melalui PT. Pos Indonesia (tunai) atau Himpunan Bank Milik Negara (nontunai) dengan sepenuhnya mengaplikasikan protokol kesehatan, seperti yang dilakukan oleh program bansos lain.

Penjelasan lebih rinci mengenai masukan ini kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian masukan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan Regional

Rudy S. Prawiradinata

Tembusan Yth.:

- 1. Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas (sebagai laporan)
- 2. Sesmen PPN/Sestama Bappenas
- 3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- 4. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

Lampiran Surat No: 04448/D.2/04/2020

Kepada Yth.:

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

- 1. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan;
- 2. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;

Kementerian Keuangan:

3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:

- 4. Sekretaris Jenderal:
- 5. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi

Kementerian Dalam Negeri:

7. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;

Kementerian Sosial:

- 8. Sekretaris Jenderal;
- 9. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 10. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:

11. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;

Kementerian Sekretariat Negara:

- 12. Deputi Seskab Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 13. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;

KOMPAK:

14. Direktur KOMPAK

Masukan terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

I. Sasaran penerima manfaat

Diperkirakan bahwa BLT-DD apabila optimal akan mencapai 12-13 juta keluarga. Permendes Nomor 6 Tahun 2020 mengatur bahwa penerima BLT-DD tidak boleh tumpang tindih dengan penerima PKH dan Sembako. Sasaran BLT-DD di Permendes Nomor 6 Tahun 2020 adalah keluarga miskin non-penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Sedangkan Kemensos akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang juga menyasar 9 juta KK di luar penerima PKH dan Sembako, khususnya untuk wilayah di luar Jabodetabek.

Dengan demikian, ada potensi BLT-DD akan tumpang tindih dengan BST Kemensos pada lapisan masyarakat desil 30-40% terbawah. Sedangkan masyarakat yang paling miskin desil 0-20% terbawah hanya akan menerima PKH beserta bantuan Sembako dan subsidi listrik (lihat Lampiran 1).

Masukan:

Potensi overlap BLT Dana Desa dan BST Kementerian Sosial perlu diatur segera melalui:

- 1. **Revisi sasaran BLT Dana Desa** agar mengutamakan keluarga yang terdampak COVID-19 secara langsung dan tidak langsung. Sasaran BLT Dana Desa direvisi sbb:
 - a. tercatat resmi sebagai warga/penduduk desa terkait (agar tidak menerima dua kali dari desa/daerah lain);
 - b. bukan penerima bansos lain, termasuk BST Kemensos (antisipasi tumpang tindih);
 - c. terkena COVID-19 dan harus melakukan isolasi diri;
 - d. kehilangan mata pencaharian;
 - e. belum terdata, walaupun memenuhi kriteria KK miskin (memang miskin atau jatuh miskin);
 - f. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - g. ibu-ibu kepala keluarga

2. Mengatur dalam mekanisme pendataan bahwa penerima BLT Dana Desa juga tidak bisa *overlap* dengan penerima BST Kementerian Sosial.

Dalam hal ini BLT Dana Desa akan menutup gap *exclusion error* yaitu penduduk miskin dan/atau terdampak COVID-19 (terkena COVID-19, harus melakukan isolasi diri, kehilangan pekerjaan) di desa yang selama ini belum mendapatkan bantuan sosial pemerintah.

II. Mekanisme pendataan

DTKS perlu digunakan sebagai acuan untuk pendataan penerima manfaat BLT Dana Desa untuk mendukung penyaluran yang tepat sasaran, mengurangi potensi tumpang dengan bansos lainnya, serta sekaligus mndukung pemutakhiran DTKS. Namun kebijakan dan mekanisme untuk memberi data DTKS kepada desa-desa belum tersedia. Maka Kemensos perlu

menerbitkan kebijakan yang mendukung akses DTKS oleh kepala desa, sedangkan pemerintah daerah perlu mendukung dengan regulasi dan mekanisme untuk pelaksanaannya.

Beberapa kabupaten telah menerapkan pemutakhiran data DTKS oleh aparat desa melalui Sistem Informasi Desa – SID (Lampiran 2). Mekanisme tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk daerah-daerah lain dimana SID sudah berjalan secara efektif.

Kemendes juga sedang menyiapkan sistem pendataan untuk Padat Karya Tunai menggunakan web-based application. Kegiatan pendataan tersebut dapat dimanfaatkan untuk sekaligus mendata penerima manfaat BLT Dana Desa dan skema bansos lainnya. Data yang dihasilkan digunakan untuk pemutakhiran data DTKS.

Transparansi penetapan penerima manfaat juga perlu dijaga untuk mengurangi potensi konflik. Untuk itu sebaiknya pendataan dilakukan oleh kepala desa atau satgas desa. Disamping itu daftar penerima manfaat perlu dipublikasikan secara *online* atau di balai desa untuk diketahui oleh seluruh warga desa.

Masukan:

Untuk mencegah penargetan berganda, di tingkat pusat Kemendes dan Kemensos mengeluarkan peraturan bersama panduan pendataan. Pendataan di lapangan sebaiknya dilakukan oleh Satgas/Kepala Desa dan harus bekerja sama dengan Dinas Sosial. DTKS harus digunakan sebagai acuan agar penargetan berganda tidak terjadi. Diperlukan transparansi penerima terhadap penduduk desa mengurangi kemungkinan penargetan berganda.


- a. Kemensos (dan Kemendesa) mengeluarkan kebijakan penyediaan dan akses DTKS untuk desa-desa;
- b. Kemendesa (dan Kemensos) menyusun panduan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan pendataan penerima manfaat BLT Dana Desa berbasis DTKS dan pemutakhiran DTKS berdasarkan data dari desa. Mekanisme meliputi instrumen transparansi kepada masyarakat, misalnya publikasi daftar penerima manfaat BLT Dana Desa kepada warga desa;
- c. Kemendesa memperluas fitur dalam sistem pendataan dan pemantauan PKT untuk meliputi penerima manfaat BLT Dana Desa dan skema-skema bansos lainnya.

III. Mekanisme Penyaluran

Proses penyaluran BLT disarankan melalui PT. Pos Indonesia (tunai) atau Himbara (nontunai) sepenuhnya dengan, mengaplikasikan protokol kesehatan, seperti yang dilakukan oleh program bansos lain. Penyaluran langsung dari lembaga pembayar ke penerima mengurangi resiko penyelewengan dana dan memudahkan proses administrasi yang harus dihadapi aparat desa nantinya. Apabila skema nontunai, perlu dipertimbangkan waktu yang diperlukan untuk proses kerja sama antara bank dan desa, serta pembukaan rekening penerima.

Alternatif lain adalah membagi segmen waktu penyaluran bantuan. Dana Desa membutuhkan waktu panjang untuk revisi APBDesa, pendataan, dan proses kerjasama. Dapat dipertimbangkan BLT-DD dicairkan terlebih dahulu untuk periode April-Juni. Untuk periode 3 bulan berikutnya (Juli-September) BST Kemensos bisa disalurkan apabila diperlukan.

Lampiran 1. Peta penerima bantuan sosial keluarga terdampak COVID-19



Lampiran 2. Mekanisme Verifikasi & Validasi DTKS melalui Sistem Informasi Desa (pembelajaran dari Bondowoso)

